

**PERAN MANTAN SUAMI ISTRI
DALAM MENJAGA HUBUNGAN BAIK PASCA BERCERAI
(Studi Deskriptif pasangan cerai pada SY dan SP
di Desa Pekunden Kec Banyumas Kab Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**ERNANDA YURISFITASARI
NIM. 1423101062**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PUROKERTO
2018**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernanda Yurisfitasari
NIM : 1423101062
Jenjang : S1
Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai (Studi deskriptif pasangan cerai pada SY dan SP di Desa Pekunden Kec Banyumas Kab Banyumas).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian/ karya sendiri. semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Purwokerto. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:


**PERAN MANTAN SUAMI ISTRI
DALAM MENJAGA HUBUNGAN BAIK PASCA BERCERAI
(Studi Deskriptif Pasangan Cerai pada SY dan SP di Desa Pekunden
Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas)**

yang disusun oleh Saudara: **Ernanda Yurisfitasari**, NIM. **1423101062** Prodi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling** Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **28 Juni 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,


Agus Sriyanto, M.Si.
NIP 19750907/199903 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19810117 200801 2 010

Penguji Utama,


IAIN PURWOKERTO
Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Si.
NIP 19791115 200801 1 018

Mengetahui,

Dekan,



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Ernanda Yurisfitasari

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, koreksi dan perbaikan terhadap naskah skripsi:

Nama : Ernanda Yurisfitasari

NIM : 1423101062

Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling

Judul : Peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai (Studi deskriptif pasangan cerai pada SY dan SP di Desa Pekunden Kec Banyumas Kab Banyumas).

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 4 Juni 2018
Pembimbing,


Agus Sriyanto, M. Si.,
NIP.197509071999031002

MOTTO

“Belajar adalah sebuah proses berbagi yang mampu mengukir senyum mengembang”

(Ernanda Yurisfitasari)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup di dalam hati dan pikiranku:

1. Orangtuaku tercinta, yang selalu menjadi lautan do'aku dan sumber semangatku.
2. Adiku – adikku tercinta, yang selalu menjadi media belajarku.
3. Segenap keluarga besar peneliti, terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan.
4. Dosen pembimbing skripsi, bapak Agus Sriyato, M. Si., Terimakasih sudah menerima saya sebagai mahasiswi bimbingan, yang sudah berkenan memberikan materinya, pemikirannya, penyemangat bagi saya. semoga do'a terbaik menyertai bapak.



IAIN PURWOKERTO

**PERAN MANTAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA HUBUNGAN BAIK
PASCA BERCERAI**

**(Studi deskriptif pasangan cerai pada SY dan SP di Desa Pekunden, Kec.
Banyumas, Kab. Banyumas)**

**Ernanda Yurisfitasari
Ernandayurisfitasari@gmail.com
NIM. 1423101062**

Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Timbulnya suatu perceraian memberikan implikasi-implikasi tertentu bagi pihak - pihak yang ingin memutuskan bercerai, hal ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pihak mantan suami maupun mantan istri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah mantan istri "SY" dan mantan suami "SP", kemudian sumber data sekundernya adalah anak. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai yaitu peran formal (peran yang nampak jelas), sebagai peran nenek dan kakek terdapat cucu-cucunya, berupa *sandang, pangan dan papan* serta kebutuhan pokok yang diberikan SY terhadap cucu-cucu dan terhadap keluarga SP. Peran informal (peran tertutup), berupa pemberian kasih sayang, perhatian, perlindungan terhadap ketiga cucunya. Peran tersebut dilakukan secara bergantian, sehingga hal tersebut membuat adanya hubungan baik antara SY dan SP pasca bercerai.

Kata kunci : Peran, Perceraian, Hubungan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh program sarjana strata satu (S-1). Akan tetapi, peneliti memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi selanjutnya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap peneliti selama pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Nurma Ali Ridlwan, M. Ag., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Nur Azizah, M. Si., Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Agus Sriyanto, M. Si., Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Nurma Ali Ridlwan, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing proses perkuliahan sejak awal, bimbingan bapak memberikan banyak motivasi.
6. Ahmad Muttaqin S.Ag., M.S.I., selaku dosen sosial di Fakultas Dakwah yang selalu memberikan arahan dan materi sosialnya.
7. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
8. Orangtuaku, terima kasih untuk do'a dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk kesuksesanku. Semoga karya kecil ini menjadi sebagian bakti Ananda yang membanggakan orang tua.

9. Teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2014, tanpa terkecuali, terima kasih telah menemani perjuanganku sedari awal hingga akhir. Terkhusus *partnerku* yang setia Azka Sumantri yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku lainnya: Arum Nur Cahya, Hani, Eva Luthfiani, Ani Dwi Lestari, terima kasih untuk kehadiran kalian yang selalu memotivasi dan memberikan senyuman.
11. Teman - temanku di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al – Amin yang telah memberikan warna dan membantu serta memotivasi dalam pembuatan skripsi ini, terkhusus Mba Pretty Nida Fatikhah, Mba Nurul Wasi'atul R, Lely M, Marhamah W, Mela, dan warga tengah com pusat It.2.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Purwokerto, 4 Juni 2018

Peneliti,


Ernanda Yurisfitasari
NIM. 1423101062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definsi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP DAN PENYESUAIAN DIRI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERJODOHAN	
A. Peran	15
B. Perceraian	17
1. Definisi Perceraian	17
2. Alasan – alasan Perceraian	21
3. Akibat – akibat Perceraia	22
4. Faktor Penyebab Perceraian	25
5. Dampak Perceraian	27
C. Hak dan Kewajiban Mantan Suami Istri Pasca Bercerai	30
D. Tujuan Kolektif Suami Istri Pasca Bercerai	35
1. Pengasuhan Anak	35

	E. Hubungan Baik Pasca Bercerai	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	44
	B. Jenis Penelitian	44
	C. Subjek dan Objek Penelitian	45
	D. Sumber Data	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	46
	F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	PERAN MANTAN SUAMI ISTRI PASCA BERCERAI	
	A. Profile Informan	52
	1. Biografi.....	52
	B. Awal Kehidupan Rumah tangga	53
	C. Penyebab Perceraian	56
	1. Kehidupan SP pasca bercerai	61
	2. Kehidupan SY pasca bercerai.....	65
	D. Hubungan SY dan SP pasca bercerai	69
	E. Peran mantan suami istri	71
	1. Peran mantan suami.....	72
	2. Peran mantan istri.....	82
	3. Peran mantan suami istri	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Pedoman Wawancara**
- 2. Hasil Wawancara**
- 3. Foto-Foto Wawancara**
- 4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian**
- 5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal**
- 6. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi**
- 7. Surat ijin riset dari BAPPEDA**
- 8. Surat keterangan lulus ujian komprehensif**
- 9. Surat keterangan wakaf perpustakaan**
- 10. Blanko Bimbingan Skripsi**
- 11. Sertifikat**
- 12. Daftar Riwayat Hidup**



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling tergantung terhadap manusia lainnya. Dengan sifat dan hakekat itu, manusia selalu berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, maka mereka biasanya akan melakukan pernikahan.¹

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di tegaskan tentang pernikahan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Islam meletakkan pernikahan pada taraf kesakralan dan mbingkai hubungan kekeluargaan di antara individu – individu, anggota rumahnya dengan kesakralan yang menjamin kestabilan dan keutuhannya. Dapat

¹ Peni Ratnawati, Keharmonisan Keluarga Antar Suami Istri ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Psikologi Unes*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Semarang), hlm. 156.

² Umi Nurhasanah, Susetyo, Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 1, (Lampung: FISIP Universitas Lampung.), hlm. 34 – 35.

dimengerti bahwasannya hubungan keluarga bagi setiap anggotanya khususnya suami dan istri hendaknya menjaga kestabilan dan keutuhannya. Dalam agama islam sendiri untuk mencapai tujuan luhur dari hubungan kekeluargaan islam mendorongnya ke maqam (*taraf*) ketaatan kepada Allah SWT. Karena itulah, Allah pun menyebut ikatan dan hubungan keluarga sebagai mitsaq.³ Allah SWT berfirman dalam QS. An – Nisa 4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

“Bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagian suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁴

Keluarga sebagai unit terkecil, memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu adanya peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami dan istri, dan juga anggota keluarga lainnya. Keluarga juga akan menentukan dan berpengaruh terhadap keharmonisan atau sebaliknya tak bahagia (*disharmonis*)⁵. Kondisi keluarga yang bahagia merupakan keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Gunarsa menyatakan, keluarga bahagia/ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasa puas terhadap seluruh

³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 185.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 81.

⁵ Disharmonisasi dapat diartikan sebagai keadaan keluarga yang tidak harmonis atau tidak bahagia (krisis keluarga). Disharmonis adalah kehidupan keluarga yang struktur anggotanya masih lengkap tetapi didalam anggota keluarga tersebut kurang adanya perhatian, kurangnya komunikasi, anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing dan pertengkaran terus menerus antara ayah dan ibu yang bisa membawa perceraian keluarga. Lihat Endang Astorini, Muhari, Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013, *Jurnal Bk UNESA*, Vol. 4, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014), hlm. 188.

keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁶

Akan tetapi dalam suatu keluarga terutama suami dan istri tidak selamanya mampu menjalankan peran fungsi - fungsi keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya pemicu konflik yang mempengaruhi keharmonisan tersebut di antaranya: a). Tidak adanya tanggung jawab suami, dalam hal kebutuhan ekonomi; b). Adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri; c). Berbeda prinsip dalam mengarungi bahtera rumah tangga seperti masalah anak, masalah pekerjaan dll; d). Biologis adalah keadaan suami atau istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina pernikahan yang bahagia, seperti sakit, impoten atau mandul; e). Suami ingin menikah lagi dengan orang lain, yang lebih dikenal dengan istilah poligami/dimadu.⁷

Dengan sebab – sebab di atas, kondisi suatu keluarga akan menjadi konflik yang sering kali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik.⁸ Yang akhirnya akan dapat berpotensi sebagai sebab terjadinya perceraian.

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak

⁶ Maryanti, Rosmiani, Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya, *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. I, No. 2, (Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 60.

⁷ Maryanti, Rosmiani, Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya,..... hlm. 61.

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi⁹

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ وَّلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۲۲۹

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”¹⁰

Perceraian dalam suatu pernikahan sebenarnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. *Thalaaq* memang dibenarkan dalam Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْغَضَ الْحَالِلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

*Dari ibnu umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaaq” (HR. Abu Daud dan Hakim).*¹¹

⁹ Atika Widayanti, Faktor – Faktor Penyebab Perceraian pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Citembong Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, *Ringkasan Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 6.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*,..... hlm. 36.

¹¹ Resty Humairah, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya), *skripsi*, (Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), hlm. 11.

Pasca perceraian yang terjadi setidaknya dapat menimbulkan kekacauan jiwa pada setiap individu yang terlibat meski mungkin tidak terlalu jauh. Peran sebagai sebuah keluarga yang dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit jika dibandingkan oleh dua orang sebelumnya.

Karim sebagaimana dikutip oleh Goode mengungkapkan:

Sebagai pasangan yang pernah hidup bersama sebagai suami – istri dalam rentang waktu tertentu akan mengalami banyak hal jika perceraian yang berarti berakhirnya hubungan terjadi. Di sini masing – masing dari mereka akan meninggalkan peran sebagai suami – istri dan memperoleh peran baru yang mempunyai hak dan kewajiban individu.¹²

Beban yang diderita perlahan akan menjadi lebih berat terasa dan berpotensi memunculkan persoalan-persoalan lain, karena semuanya ditangani seorang diri. Keadaan yang tidak menentu tersebut cenderung membuat pasangan yang bercerai memilih tinggal di rumah baru, ingin hidup menyendiri, menjauhi banyak teman, memilih sekolah yang lebih sederhana bagi anaknya, perasaan sering diliputi kecemasan dan rasa aman pun terancam.¹³

Putusnya hubungan rumah tangga dengan baik – baik, tentu membuat kedua belah pihak yang telah menjalin hubungan akan sama – sama nyaman dengan kondisi tersebut karena tidak ada permusuhan di antara mereka. Sebaliknya, hubungan yang putus dengan tidak baik – baik, pasti akan menyisakan luka pada salah satu atau kedua belah pihak. Pemutusan seperti

¹² Fachrina, Nini Anggraini, *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai, Artikel Ilmiah*, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2007), hlm. 3.

¹³ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 116.

ini biasanya meninggalkan rasa ketidaknyamanan sehingga akan mempengaruhi hubungan kedua belah pihak untuk ke depannya.

Tahapan pengembangan hubungan memang bersifat dinamis dan sewaktu – waktu bisa berubah. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang telah memutuskan untuk berpisah dapat membina hubungan lagi dengan orang yang sama dan menjalin siklus seperti sebelumnya.¹⁴

Pasangan cerai tidak jarang terjadi pada para pasangan yang berada di Desa Pekunden Kec. Banyumas, dari data yang diperoleh peneliti, Desa Pekunden yang terdiri dari dua kadus, terdapat 32 kasus perceraian yang terjadi di kadus dua. Dari ke-32 kasus yang terjadi, terdapat satu keluarga dari pasangan Perempuan berinisial “SY” dan laki – laki berinisial “SP”, karena menurut data yang peneliti peroleh pasangan tersebut menjalin hubungan dengan baik pasca bercerai berbeda halnya dengan pasangan yang lain yang mengalami perceraian mereka kerap meninggalkan rumah dan memilih pergi serta menjalani hidup baru di daerah lain. Dalam pernikahan SY dan SP yang berjalan 14 tahun kerap mengalami sebuah problematika yang tidak bisa terselesaikan terkecuali dengan jalan perceraian. Tetapi perceraian tersebut tidak membuat hubungan pasangan menjadi renggang, bahkan kerap semakin membaik di antara keduanya. Karenanya menurut SY menjaga dan mempertahankan hubungan kekeluargaan sangatlah penting bahkan setelah

¹⁴ Siska, Nofianti, Komunikasi Antarpribadi untuk Menjalinkan Hubungan Pertemanan dengan Mantan Kekasih, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016), hlm. 3.

adanya anak. Adapun jarak antara rumah SY dengan mantan suaminya hanya beberapa langkah saja dengan posisinya yang bersebelahan.¹⁵

Dari sinilah bahwa tidak semua hal yang diawali konflik dan berujung perceraian memberikan peran negative terhadap para pasangan dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai, bahkan bisa menjadi eratnya suatu hubungan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkajinya lebih dalam terkait kasus diatas yang akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul **"PERAN MANTAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA HUBUNGAN BAIK PASCA BERCERAI (Studi deskriptif pasangan cerai pada SY dan SP di Desa Pekunden, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas)"**

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu sekali adanya definisi konseptual dan operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun definisi konseptual dan operasional tersebut adalah:

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai pemain sandiwara (film), atau perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁶ Soekanto mengemukakan pengertian peran mencakup tiga hal, yaitu: (1)

¹⁵ Wawancara awal dengan subjek pada tanggal 14, 24 November 2017.

¹⁶ Hartanti, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafika, 1996), hlm. 120.

peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, yaitu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, (2) peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan individu yang meliputi perangkat hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat sebagai organisasi,. (3) sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai.

2. Hubungan baik

Hubungan adalah keseimbangan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. hubungan positif (baik) terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi.¹⁸

Devito menyatakan hubungan yaitu komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap.

Hubungan baik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan baik yang dilakukan oleh SY dan SP pasca bercerai.

¹⁷ Etik Eldayati, Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas), *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 6.

¹⁸ Hanif Nur Rohman, Dampak Perceraian terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua dengan Anak di Surakarta, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), hlm. 29.

3. Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan suami istri. kata “perceraian” mengandung arti perpisahan. Secara istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultas bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”, Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya pernikahan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki – bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas.¹⁹

Omar mengungkapkan bahwa perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).²⁰

Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan tertentu.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dan memudahkan penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, diantaranya sebagai berikut: Bagaimana

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatnyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

²⁰ Atika Widayanti, Faktor – Faktor Penyebab Perceraian pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Citembong Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,..... hlm. 6.

peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pada SY dan SP pasca bercerai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara utuh peran mantan suami istri pada SY dan SP pasca bercerai serta mendapatkan informasi bagaimana menjaga hubungan baik pada SY dan SP pasca bercerai.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan di bidang konseling, yaitu berkenaan dengan peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai, yang mampu menjadi bahan referensi tambahan dalam mata kuliah yang terkait dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama* hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi tentang peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai, *Kedua* bagi peneliti sebagai wacana untuk memperdalam cakrawala pemikiran dan pengetahuan, khususnya tentang peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai, *Ketiga* untuk memberikan

masukan baru bagi pasangan yang mengalami perceraian, *Keempat* untuk menambah pembendaharaan karya ilmiah di Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka sering juga di sebut dengan teoritis yang mengemukakan teori – teori yang relevan dengan masalah yang di teliti atau kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan di teliti.

Pertama penelitian oleh Nina Soraya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 20013, dalam skripsinya yaitu “*Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*” dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai perilaku social wanita muda pasca bercerai, dimana ia mulai merubah status para pasangan menjadi janda yang masih muda dan harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan dari pasangan akibat telah bercerai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sosiologis yang memfokuskan kajiannya pada dampak pasca perceraian serta kesiapan mental psikologis dalam menjalani kehidupan barunya. Pengambilan data menggunakan metode sampling dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak akibat pasca perceraian yang dialami oleh para wanita muda

yaitu dampak psikis, dampak ekonomi, dan dampak social yang dirasakan berbagai nilai negative dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.²¹

Kedua penelitian Mike Andrika 2013 yang berjudul “*Strategi komunikasi dalam Mengakhiri Hubungan Perceraian*”, menuliskan bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam mengakhiri hubungan perceraian pada Kecamatan Kaway XVI Kemukiman Peureumeu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview. Pengolahan data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mahkamah syar’iyah kepada para penggugat dan tergugat yaitu dengan mediasi atau mendamaikan kedua pihak dengan memberikan pengarahan dan solusi bagi kedua belah pihak atas permasalahan yang dihadapi.²²

Ketiga penelitian Febby Rahmawati Universitas Airlangga tahun 2015 dalam skripsinya “*Pola Asuh Keluarga Bercerai dalam Membentuk Perilaku Anak*” dalam penelitian ini menuliskan pola asuh keluarga bercerai yang masih menjalin hubungan baik dan keluarga bercerai yang hilang yang tidak menjalin hubungan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Data penelitian ini menggunakan wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang jelas mengenai focus

²¹ Nina Soraya, Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm. xx.

²² Mike Andrika, Strategi Komunikasi dalam Mengakhiri Hubungan Perceraian (studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI Kemukiman Peureumeu), *Skripsi*, (Aceh: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2013), hlm. viii.

permasalahan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat 3 pola asuh orangtua. *Demokratis, liberal, dan uninvolved*. Dimana komunikasi dan pola asuh orangtua yang dapat berinteraksi dengan anaknya menggunakan cara pola asuh demokratis.²³

Dari beberapa literatur di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perceraian sedangkan perbedaannya sangat jelas yaitu terletak pada pembahasan tentang bagaimana peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok – pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*. Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, definisi konseptual dan operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*. Landasan Teori. Membahas tentang pengertian Peran, Perceraian, Hak dan Kewajiban mantan suami istri pasca bercerai, Tujuan Kolektif suami istri pasca bercerai, Hubungan baik pasca bercerai.

Bab *Ketiga*. Metodologi Penelitian. Membahas tentang jenis riset dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

²³ Febby Rahmawati, Pola Asuh Keluarga Bercerai dalam Membentuk Perilaku Anak, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hlm. xx.

Bab *Keempat*. Membahas tentang gambaran umum subyek penelitian. Serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab *Kelima*. Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran – lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suami istri pasca bercerai masih memiliki hak dan kewajiban. Tetapi hak dan kewajiban tersebut di batasi oleh waktu. Dalam keluarga yang mengalami perceraian dan sudah memiliki anak, maka orangtua masih tetap berkewajiban dalam pemeliharaan anak. Dengan hubungan suami istri pasca bercerai, termediasi karena keberadaan anak. Dimana anak berpotensi sebagai media yang menginteraksikan antara suami – istri tersebut. Sehingga, terhubungnya interaksi yang termediasi antara suami istri ini melahirkan fungsi dan peran yang spesifik. Artinya, peran pasca perceraian berbeda dengan fungsi suami istri yang masih terikat oleh pernikahan. Dalam pernikahan SY dan SP, peran yang muncul pasca perceraian, dimana terdapat anak dan cucu melahirkan fungsi sebagai berikut:

1. Peran Bapak SP dalam menjaga hubungan pasca bercerai yaitu:

Bapak SP memiliki peran pasca bercerai yaitu peran formal dan informal dalam pengasuhan anak dan pemberian nafkah kepada ketiga anaknya. Peran informal dalam pengasuhan anak dan pemberian nafkah yaitu merawat, mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang, perhatian seadanya, menyukupi kebutuhan sehari-hari (makan, minum, mengepel, menyapu, mencuci piring, baju, memberikan uang jajan).

Sedangkan peran terhadap cucu-cucunya yang merupakan alasan terjadinya hubungan baik yaitu hanya melalui peran informal yaitu berupa memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan.

2. Peran Ibu SY dalam menjaga hubungan pasca bercerai yaitu:

Ibu SY memiliki peran yaitu peran formal dan peran informal, hanya saja peran tersebut dilakukan ibu SY terhadap cucu-cucunya, hal ini menjadi alasan adanya hubungan baik antara SY dan SP, selain itu juga karena adanya pemenuhan kebutuhan SP yang dipenuhi oleh SY.

Peran formal yang dilakukan SY terhadap cucu-cucunya yaitu memberikan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan informannya yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan.

B. Saran-saran

Studi mengenai konseling keluarga merupakan studi yang sudah dilaksanakan sejak lama. Barangkali tujuan konseling keluarga sendiri merupakan upaya kemanusiaan (humanisasi), dalam keseimbangan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat terwujudnya keluarga yang harmonis dengan peran-peran yang dijalani dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini adalah peran mantan suami istri dalam menjaga hubungan baik pasca bercerai, untuk disebarluaskan sebagai pendorong bagi pasangan cerai untuk tetap menjaga hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama.

Pada akhirnya, penelitian ini, yang mungkin tergolong penelitian yang memiliki relevansi dengan konseling keluarga, semoga saja memberikan suatu nilai keabadian, nilai yang mampu merekam dan mengurai peristiwa

perceraian dalam sebuah keluarga. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan saran – saran demi perbaikan dan riset – riset yang lebih baik lagi ke depannya. diantaranya:

1. Saran bagi SY, teruslah dan pertahankan terjalinnya hubungan baik tersebut. Karena menjalin hubungan baik pasca bercerai tidak mudah dilakukan semua pihak yang mengalami perceraian.
2. Saran bagi SP, jadilah masa lalu sebagai pembelajaran untuk kedepan. Pertahankan hubungan baik yang sudah terjalin bersama SY dan mulailah merubah kehidupan dengan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa membebankan orang lain.
3. Saran bagi orang yang mengalami perceraian. Tanamkan rasa saling pengertian, Kurangkan rasa egoitas diri masing-masing dan saling memaafkan, sehingga terjadinya perceraian tidak menimbulkan putusnya hubungan antara kedua belah pihak serta keluarga besar.
4. Saran bagi keluarga. peran keluarga sangat penting, serta komunikasi dan interaksi dalam sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan pada sebuah keluarga, dimana hal tersebut akan membuat suatu pemahaman, pengertian sesama anggota keluarga yang memicu timbulnya keharmonisan dalam keluarga.
5. Saran bagi para akademik maupun praktisi sosial. Besar harapan dari penulis kepada para akademik dan praktisi sosial, untuk terus melakukan kajian dalam konseling keluarga khususnya tentang perceraian. agar

memberikan keluasan ilmu dan wacana, dan nantinya dapat menjadi rujukan serta pembanding dalam dinamika keilmuan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Fatimah, Rabiatul, M. Rifqi. 2014. Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7. Kalimantan: Universitas Lambung Mangkurat.
- Aliyah, Himatul. 2013. Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga). *Skripsi*. Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Andrika, Mike. 2013. Strategi Komunikasi dalam Mengakhiri Hubungan Perceraian (studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI Kemukiman Peureumeu). *Skripsi*. Aceh: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
- Arianto. 2015. Menuju Persahabatan Melalui Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Beda Etnis (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako). *Jurnal Sosial Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2. Sulawesi Tengah: Universitas Tadulako.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rieke Cipta.
- Aris, Fikri. 2017. Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare.
- Astorini, Endang & Muhari. 2014. Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013, *Jurnal Bk UNESA*, Vol. 4, No. 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Azni. 2015. Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak – hak Wanita Pasca Cerai). *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : Amzah.


- Cetriaana. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Isteri Pegawai Negeri Sipil. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Cholifah, Nur Dan Bambang Ali Kusumo. 2011. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian, *Jurnal*, Vol. IX, No. 2. Sumatra: Fakultas Hukum Unisri.
- Dagun, Save M. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Eldayati, Etik. 2011. Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisi Data)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fachrina & Nini Anggraini. 2007. Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai, *Artikel Ilmiah*. Padang: Universitas Andalas Padang.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ginanjar, Adriana Soekandar. 2009. Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Handayani, Dinny Aulia. 2014. Penyelesaian Perkara Cerai Gugat karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Nomor: 3074/pdt.G/2012/PAJT). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hartanti. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Raja Grafika.
- Humairah, Resty. 2016. Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya). *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Iswandi, Dedi. 2017. Fenomena Perceraian di Masyarakat Banteng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng). *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Karumi, Atilah Nur. 2016. Peran Perawat dalam Komunikasi Antarpribadi dengan Lansia Untuk Membangun Kreativitas (Studi Kasus di panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda). *Journal Ilmu Komunikasi*, ISSN 0000-0000 vol. 4. Samarinda: Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kusumaningtyas, Nur Afni. 2014. Interaksi dan Pola Hubungan terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Deskriptif Tentang Interaksi dan Pola Asuh terhadap Anak Pasca Perceraian di Kota Surabaya). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Marlyn, Friedman. 1998. *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran: EGC.
- Maryanti & Rosmiani. 2007. Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya, *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. I, No. 2. Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara.
- Mau, Yoseph Klemens. 2005. Perceraian dan Peran Single-Parent Perempuan Kajian Aspek Ekstrinsik Novel That Camden Summer Karya La Vyrle Spencer. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Miranti, Asih. 2014. Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mufti, Zian. 2016. Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paaradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A.W. 1997. *Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Narwoko Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan, Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasit, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Surabaya: Mandar Maju.

- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nofianti, Siska. 2016. Komunikasi Antarpribadi untuk Menjalin Hubungan Pertemanan dengan Mantan Kekasih. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurhasanah, Umi & Susetyo. Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 1. Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Oktary, Novie. 2014. Lapeti Sari, Yusni Maulida, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Cerai Gugat di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FEKON*, Vol. 1 No. 2. Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Prayoga, Satria Agus. 2013. Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Orangtua Tunggal (Studi Pada 4 Orangtua Tunggal Di Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Prianto, Arif Dwi. 2009. Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/PDT.G/2005/PA.SMN). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmawati, Febby. 2015. Pola Asuh Keluarga Bercerai dalam Membentuk Perilaku Anak. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rahmawati, Lina. 2015. Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi Bki). *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo.
- Ramadhan, Tedy. 2010. Pelaksanaan Hak – Hak Istri yang ditalaq oleh Suami (Studi Kasus Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian kualitatif". Makalah ini dimuat dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No.9, Januari-Juni.
- Ratnawati, Peni. Keharmonisan Keluarga Antar Suami Istri ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Psikologi Unes*. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Semarang.
- Redaksi, Tim. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rochaniningsih, Nunung sri. 2015. Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal pembangunan pendidikan*, Vol. 2, No. 1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohman, Hanif Nur. 2011. Dampak Perceraian terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua dengan Anak di Surakarta. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soraya, Nina. 2013. Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan, *Jurnal Harmonia*, Vol. 11, No. 2. Surakarta: Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Suryadi. 2012. *Hadist Tarbawi: Analisis Paedagogis Hadis – Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras.
- Syaifuddin, Muhammad & Sri Turatniyah. 2013. *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali.
- Wahyuninto, Liza. 2010. Problematika Pemenuhan Hak – Hak istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang). *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widayanti, Atika. 2014. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Citembong Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. *Ringkasan Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Widiastuti, Reski Yulina. 2015. Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2, No. 2. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Yani, Dwi Putri. 2010. Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri di Thalaq Suami dalam Masa Iddah. *Skripsi*. Palembang: UIN Raeden Fatah Palembang.
- Zubyr, Mey Fitria. 2010. Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan dengan Perbedaan Tingkat Penghasilan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan dengan Perbedaan Tingkat Penghasilan). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Zulaekah, Siti. 2016. Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Awal Kehidupan Rumah Tangga
 - a. Bagaimana awal kehidupan rumah tangga ibu dan bapak?
 - b. Berapa lama ibu dan suami menjalani kehidupan seperti itu?
 - c. Setelah bapak mendapat pekerjaan, lalu bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu dan bapak?
 - d. Sebagai orangtua, bagaimana menerapkan kehidupan yang sederhana tersebut untuk ke 3 anak ibu dan bapak?
 - e. Bagaimana tentang segi keagamaan yang bapak ibu terapkan dalam anak – anak?
2. Perceraian
 - a. Apa yang melatar belakangi terjadinya perceraian?
 - b. Bagaimana respon ibu ketika melihat suami berselingkuh?
 - c. Adakah upaya menanggulangi terjadinya perceraian?
 - d. Bagaimana respon yang diberikan suami saat ibu meminta cerai?
 - e. Bagaimana respon atau tanggapan anak – anak ketika orangtuanya memutuskan bercerai?
 - f. Dalam perceraian, hak asuh anak jatuh pada siapa?
 - g. Apa saja dampak yang timbul pasca perceraian ibu dan bapak?
 - h. bagaimana proses perceraian tersebut?
 - i. berapa biaya yang dikeluarkan dalam proses perceraian tersebut?
 - j. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan?
 - k. Berapa lama bapak menjalani hubungan dengan ibu SW?
 - l. Berapa lama guna – guna tersebut bertahan di dalam diri bapak? Apa alasan bapak menyebut perselingkuhan itu karena faktor guna – guna?

3. kehidupan pasca bercerai
 - a. Bagaimana kehidupan ibu setelah bercerai?
 - b. Bagaimana kehidupan ibu setelah kembali ke banyumas?
 - c. Bagaimana kehidupan Bapak setelah bercerai?
 - d. Bagaimana perlakuan bapak terhadap anak pasca bercerai?
4. hubungan baik
 - a. Bagaimana hubungan baik yang terjalin antara ibu dan mantan suami?
 - b. Bagaimana ibu menghidupi cucu – cucu ibu?
 - c. Bagaimana peran ibu pada cucu – cucu ibu yang sudah diberi tanggung jawab penuh dalam pengasuhan cucu?
 - d. Apa alasan ibu sehingga mau mencukupi kebutuhan keluarga mantan suami ?



IAIN PURWOKERTO

Dokumen penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Ernanda Yurisfitasari
2. NIM : 1423101062
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 05 Maret 1996
4. Alamat Rumah : Bantarpanjang, Rt 02/08, Kec. Cimanggu, Kab. Cilacap.
5. Nama Ayah : Heri Supriyono
6. Nama Ibu : Yuningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. TK
 - b. SDN Bantarpanjang 02
 - c. SMP Diponegoro Cimanggu
 - d. MA El-Bayan Majenang
 - e. IAIN Purwokerto
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok Pesantren El-Bayan Majenang
 - b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran

IAIN PURWOKERTO